

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH**  
Nomor: D.020/QR/DSA-WI/VI/1440

Tentang:

**PERSENTASE HAK AMIL BERDASARKAN HAK AMIL**

Dengan memohon rahmat Allah ﷻ, Dewan Syariah Wahdah Islamiyah setelah:

- MENIMBANG** :
1. Bahwa pelaksanaan tugas penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan dari setiap jenis dana yang dikelola oleh LAZIS Wahdah memerlukan panduan hukum syariat;
  2. Bahwa LAZIS Wahdah sebagai Amil memiliki hak terhadap setiap jenis dana yang dikelola;
  3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dipandang perlu menetapkan hal itu dalam sebuah Surat Keputusan.

- MENGINGAT** :
1. Firman Allah ﷻ dalam Alquran Surah al-Taubah ayat 60:  
﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾  
“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”
  2. Firman Allah ﷻ dalam Alquran Surah al-Taubah ayat 103:  
﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾  
“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”
  3. Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat.

- MEMPERHATIKAN** :
- Arahan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat pada kegiatan Verifikasi Faktual yang berlangsung pada tanggal 15-16 Februari 2019 di Kantor Pusat Wahdah Islamiyah.

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** :
1. Besaran persentase hak amil dari setiap jenis dana yang dikelola oleh LAZIS Wahdah sebagai berikut:
    - a. Zakat : 12,5%
    - b. Infak Umum : 20%
    - c. Infak Terikat : 15%

- d. CSR (Corporate Social Responsibility) : 15% - 30%  
(sesuai kesepakatan dengan perusahaan)
  - e. DSKL (Dana Sosial Keagamaan Lainnya) : 15%
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai diadakan perubahan, dengan ketentuan apabila pada kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar  
Pada tanggal : 11 Jumadilakhir 1440 H  
17 Februari 2019 M

**DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH**

**Muhammad Yusran Anshar**  
Ketua

**Harman Tajang**  
Sekretaris